## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) tersebut merupakan suatu penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data dan informasi dari lapangan secara langsung dengan subjek penelitian berupa individu, masyarakat, maupun institusi. Berkenaan dengan yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan melakukan pengamatan di lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan fokus pembahasan mengenai "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Hak dan Kewajiban Nazhir Perspektif *Maqashid As-Syari'ah* (Studi Kasus di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)".

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Pendekatan kualitatif tersebut bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 69 Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati. Untuk itu, peneliti akan mencari data-data yang dibutuhkan dengan pendekatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, kemudian mendeskripsikannya secara sistematis terkait fokus permasalahan dalam pembahasan ini dengan perspektif maqashid as-syari'ah.

# B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pernyataan seseorang untuk dimintai sejumlah keterangan terkait data penelitian yang dibutuhkan. Sehingga dalam penelitian ini, maka subjek yang peneliti tentukan yaitu nazhir dan pengurus Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur

<sup>69</sup> Abdul Hadi, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi,* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 90.

Kabupaten Rembang, serta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur.

### C. Setting Penelitian

Berdasarkan dari keterangan tentang jenis penelitian yang telah dijabarkan, maka di sini peneliti juga menambahkan keterangan lokasi objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, keterangannya adalah sebagai berikut:

## 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang diambil adalah tanah wakaf Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Tempat penelitian tersebut diambil karena di antara perwakafan di kabupaten Rembang, perwakafan yang berjalan pengelolaannya adalah di Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti diatur secara sistematis dan rapi dengan ketepatan yang disusun untuk memaksimalkan proses mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber penelitian bagi penulis untuk memperoleh data atau referensi yang dibutuhkan dalam penelitian. Terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder, penjelasannya adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data utama, dapat disebut juga data asli yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. <sup>70</sup> Adapun data primer yang diambil oleh penulis yaitu bersumber dari para nazhir dan pengurus Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, serta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur.

Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa sumber hukum sebagai data primer sebagai acuan dasar dalam penelitian ini, di antaranya: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pihak kedua atau dengan kata lain yaitu tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>71</sup> Data sekunder tersebut bersumber dari buku, jurnal, ataupun tulisan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang diperlukan untuk memenuhi standar data yang ditetapkan. Karena itu, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.<sup>72</sup> Berikut beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung, melihat, dan merasakan apa yang terjadi pada objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan tentang permasalahan apa yang diteliti, kegiatan-kegiatan, dan makna kejadian yang terlihat pada perspektif objek yang diamati. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangat efektif karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasikan kebenarannya. 73 Untuk itu, Peneliti akan melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian yaitu tanah wakaf Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, dengan mengacu pada fokus pembahasan mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah*.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan dari wawancara adalah untuk menganalisa mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 137.

 $<sup>^{72}</sup>$  Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 120.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 123.

lain-lain. <sup>74</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan wawancara kepada para pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti meliputi nazhir, pengurus masjid, perangkat desa, dan PPAIW Kantor Urusan Agama di Kecamatan tersebut.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen baik berupa buku-buku, catatan-catatan, maupun peraturan-peraturan. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperkuat hasil pengumpulan data sebelumnya. <sup>75</sup> Dokumendokumen tersebut diperoleh selama melakukan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi data-data penelitian pada pembahasan mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid assyari'ah*.

# F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan bahwa data yang disampaikan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian adalah data yang valid. Uji keabsahan data bertujuan agar data yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan kebenaranya serta dapat dibuktikan secara logis. <sup>76</sup> Salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan cara untuk mengukur tingkat kepercayaan suatu proses pada hasil penelitian. Ada beberapa cara menguji kredibilitas terhadap keabsahan suatu data, di antaranya:

# 1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti menelaah kembali apakah data yang telah disampaikan selama ini merupakan data yang sudah benar-benar valid atau tidak. Apabila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak valid, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan uji keabsahan data terhadap hasil data awal dengan mengecek kembali pada subjek dan objek penelitian apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Jika data yang diperoleh pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 159.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 268.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 270.

luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

## 2. Triangulasi

Peneliti memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Palam penelitian ini, untuk menganalisis data mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif maqashid as-syari'ah, maka pengumpulan serta pengujian data yang diperoleh nantinya dari subjek penelitian yaitu nazhir dan pengurus Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, serta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur. Sehingga data yang diperoleh tersebut dapat dikelompokkan atau diorganisasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

### 3. Menggunakan Bahan Referensi

Peneliti menggunakan bahan referensi dengan maksud sebagai pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan. Contohnya seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang kontak sosial atau tentang gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan adanya bukti foto. Palam penelitian ini, peneliti akan melakukan uji keabsahan data terhadap hasil data awal dengan mencari referensi-referensi pendukung sebagai penguat data pada subjek dan objek penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk menemukan dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh dari beberapa metode pengumpulan data. Dengan menganalisis data tersebut, peneliti akan mengatur data ke dalam kategori-kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang komprehensif serta mudah difahami. Pernyataan Miles dan Huberman mengenai proses dalam menganalisa data harus dilakukan secara interaktif dan berangsur terus-menerus sampai tuntas. Terdapat beberapa teknik analisis data di antaranya adalah sebagai berikut:

# 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Analisis data dengan teknik reduksi dimaksudkan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 273.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 275.

hal yang penting, dicari tema dan polanya. 80 Dengan demikian data yang telah direduksikan dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisa data dan mencarinya bila diperlukan. Terkait penjelasan tersebut maka peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan terkait permasalahan terhadap implementasi Undang-Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk dianalisa lebih lanjut dengan perspektif *magashid as-syari'ah* dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang teriadi.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Proses analisis data setelah direduksi yaitu dengan penyajian data. Data tersebut bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hub<mark>ungan a</mark>ntara kategori, dan sejenisnya. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif. 81 Dengan upaya tersebut, maka memudahkan untuk memahami apa vang merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Terkait penjelasan tersebut maka peneliti menyajikan data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan klasifikasi permasalahan terhadap kesenjangan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf meliputi pengadministrasian, sistem pengelolan objek wakaf, hingga sistem kenazhirannya, untuk memudahkan peneliti dalam proses analisis yang lebih lanjut terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi seorang Nazhir.

# 3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Proses analisis data selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru ya<mark>ng sebelumnya belum per</mark>nah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas kemudian setelah diteliti menjadi sesuatu yang jelas. 82 Terkait penjelasan tersebut maka peneliti akan menyimpulkan data-data yang telah terklasifikasi untuk menjawab permasalahan mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif maqashid as-syari'ah di Masjid Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

<sup>80</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 245.

<sup>81</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 247.

<sup>82</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 249.